

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN LBH  
DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI KASUS LBH YOGYAKARTA TAHUN 2006-2010)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SITI MARYAM**

**NIM:07350018**

**PEMBIMBING:**

**1. Drs. RIYANTA, M.Hum.**

**2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.S.I.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2011**

## ABSTRAK

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, lembaga bantuan hukum, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan, ketentuan tersebut sudah diatur dalam pasal 10 UU PKDRT No.23 Tahun 2004. Aplikasi dari amanat Undang-undang PKDRT No.23 Tahun 2004 tentang perlindungan terhadap korban yang dilakukan oleh diantaranya adalah lembaga bantuan hukum sangatlah urgen.

Dari sinilah penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana peranan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan Lembaga Bantuan Hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri, sesuai dengan pandangan hukum Islam dan hukum yuridis. Untuk menjawab pertanyaan di atas penyusun menggunakan metode *field reseach* yaitu dengan mengumpulkan data yang didapat melalui wawancara dengan informan dari LBH Yogyakarta yang dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di LBH Yogyakarta. Dengan pendekatan normatif dan yuridis, studi ini dikaji dengan menggunakan metode analisa deduktif, yaitu menganalisa peranan LBH Yogyakarta berangkat dari teori yang ada kemudian peranan LBH Yogyakarta tersebut dianalisis dengan hukum normatif dan yuridis.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa peranan LBH Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan hukum normatif dan yuridis. Dalam hukum normatif peranan perlindungan hukum yang dilakukan oleh LBH Yogyakarta terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan perlindungan terhadap jiwa seseorang (*hifz an-nafs*) dan LBH Yogyakarta adalah sebagai fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan kliennya, yang mana dalam hukum Islam disebut dengan *hakam*. Sedangkan dalam hukum yuridis peranan perlindungan hukum yang dilakukan oleh LBH Yogyakarta terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan upaya aplikasi dari amanat Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni mengenai asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Siti Maryam  
Lamp : -

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Maryam  
NIM : 07350018  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan LBH dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus LBH Yogyakarta Tahun 2006-2010)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Rabi'ul Awal 1432 H  
01 Maret 2011 M

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Siti Maryam  
Lamp :

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Maryam  
NIM : 07350018  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan LBH dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus LBH Yogyakarta Tahun 2006-2010)**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Rabi'ul Awal 1432 H  
01 Maret 2011 M

Pembimbing II



Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI.  
NIP. 19620908 198903 2 006



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/264/2011**

Skrripsi dengan Judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan LBH Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus LBH Yogyakarta Tahun 2006-2010)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Siti Maryam

NIM : 07350018

Telah di Munaqosyahkan pada: Kamis, 10 Maret 2011 M/05 Rabi'ul Akhir 1432 H

Nilai Munaqasyah : A+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

**Drs. Riyanta, M.Hum.**

**NIP. 19660415 199303 1 002**

**Penguji I**

**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19730825 199903 1 004**

**Penguji II**

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.**

**NIP. 19680202 199303 1 003**

**Yogyakarta, 12 Maret 2011 M**

**07 Rabi'ul Akhir 1432 H**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Dekan,**



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**

**NIP. 19600417 198903 1 001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
سین	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
صَد	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ذ	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en

و	waw	W	w
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

## IV. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	ditulis	a
ـِ	Kasrah	ditulis	i
ـُ	Dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>kaīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>funūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (e)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>



## IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## *MOTTO*

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Q.S Al-baqarah ;286)*

*"tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam hidup, apa yang terjadi saat ini, bahagia, sakit, bahkan perih pasti ada makna yang indah yang lebih sempurna tersembunyi di dalamnya" (penyusun)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*"Humility is to Make a Right Estimate of One's Self"*

*(Charles Hoddon S)*

*PERSEMBAHAN*

*For my Heroes in my life:*

*Bapak dan Ibukku tercinta, atas ridho dan kasih sayangnya*

*Kakak dan adik-adikku tersayang*

*Dan almamaterku tercinta, Al-ahwal Asy-syakhsiyyah*

*Fakultas Syari'ah dan Hukum*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى  
آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Subhanallah, walhamdulillah, puji dan syukur kepada sang raja semesta yang dapat meniadakan yang ada dan mengadakan yang tiada. Atas limpahan kasih sayang-Nya lah kita dapat merasakan indahnya makna kehidupan. Shalawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada terkasih yang selalu kita rindukan Baginda Muhammad saw, beliau lah uswatun khasanah kita demi menyongsong sebuah peradaban yang diidealkan oleh syari'at islam.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan LBH Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus LBH Yogyakarta Tahun 2006-2010)” Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penyusun menyadari sepenuhnya kelemahan yang dimiliki. Meskipun sudah mengarahkan segala kemampuan, tetapi masih jauh dari kata sempurna atas penyusunan skripsi ini. Untuk itu penyusun berharap akan adanya masukan, baik berupa kritikan atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Skripsi tidak akan terselesaikan tanpa bantuan orang-orang sekitar penyusun. Oleh karena itu, Penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Allah swt yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, rahmat dan hidayahnya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi M.A. Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. dan Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.S.I. selaku Pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberi bimbingan dan arahan secara maksimal serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
5. Segenap Bapak-Ibu dosen Fakultas Syari'ah khususnya dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam karena telah ikhlas memberikan pedoman ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
6. Segenap Bapak-Ibu TU Fakultas Syari'ah khususnya TU Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. LBH Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian.

8. Kedua orang tuaku, Bapakku Lukar dan Ibukku Susawi atas doa, cinta dan kasih sayangnya dengan selalu berjuang memberikan dorongan materiil dan spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, Semoga Allah membalas dengan segala kebaikan dan kesempurnaan-Nya. AMIN.....
9. Kepada kakakku Muhammad Shofi'i atas dukungan serta perhatiannya. Kepada adikku Sri Handayani, Abdul Wahid, dan Muhammad Sami' Al-Basir atas doa dan motifasinya sehingga memberi kekuatan hati kepada penyusun. Semoga kita menjadi anak-anak yang sholeh-sholihah serta sukses *fiddunya wal akhirah*.
10. Kepada MamasQ M. Agus Muslim SH.I yang selalu memberikan perhatian dan spirit kepada penyusun khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan selalu menanyakan perkembangan penulisan skripsi ini sampai akhirnya selesai. Terima kasih selama ini membuatku tetap bangkit jadi lebih baik dan semoga akan menjadi lebih baik lagi jika kita dapat bersama dalam ikatan suci.....AMIN YA ALLAH.
11. Kepada seluruh pegawai LBH terutama kepada Mbak Maya, Mbak kiki dan Mas Adi terima kasih atas bantuan serta kemudahannya dalam penelitian skripsi ini, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik.
12. Keluarga Mas Sidiq yang telah banyak berjasa kepada penyusun dengan selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan doanya kepada penyusun. Beliauah orang tua penyusun selama menuntut ilmu di Yogyakarta, semoga kebaikan beliau dibalas dengan kebaikan yang lebih sempurna.

13. Teman-teman warga AS angkatan tahun 2007, temen2 cewek seperjuangan selama kuliah: Intan, Chusni, Jeki, Titik, Fitri. Kepada Abad, Dede, Akmal, Imam, Bang Oby, Aam, mas Lutfi, Slamet, dan semua temen2 yang lain yang tidak disebutkan terima kasih kalian telah memberikan kehidupan baru yang lebih berbeda selama kita kuliah, dan terima kasih atas semangat dan motifasinya dalam penyusunan skripsi ini.
14. Para aktivis HMI (MPO) UIN Sunan Kalijaga, yang selalu siap untuk bertukar pikiran dan menuntaskan berbagai persoalan keumatan, kepada pasca tercinta Mas Yudi, Pak Ihab, Mas Taufiq, Mas Lananti, Mas Ridwan, Mas Jalil, Mas Aziz, Mbak Rina, Mbak Ani terima kasih atas nasihat dan bantuannya selama di HMI. Kepada Mas Wahid, Mas Fauzan, Mas Ipul, k2 Ade, terima kasih juga atas nasihat dan bantuannya selama di HMI. Kepada pengurus Syari'ah Emi, Mukhtar, Taufiq, Arifin, Deni, Umam, terima kasih kerjasamanya ya?. Kepada Alam, Yanti, Uswah, Wahyudin, Yayuk, Ela, Sandra, Vivo, Agus, Fuad, Lion, dan semua kader yang tidak disebutkan satu persatu terima kasih, dari kalianlah saya belajar tentang arti dari sebuah perjalanan kehidupan.
15. Teman-teman PSKH (Pusat Studi Konsultasi dan Hukum) yang tidak disebutkan satu persatu, dari kalianlah saya belajar tentang arti dari sebuah perjalanan kehidupan.
16. Tak ketinggalan teman-teman seperjuangan di kost: Ana, Zulfa, Nur, Iis, Ulin, Faiq, Umah, Ni2ng, Alma, Umah dan semuanya dan kepada semua pihak yang belum sempat penyusun sebutkan dalam tulisan ini.

Demikian ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka,  
menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang lipat ganda.

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Awal 1432 H.  
18 Februari 2011 M.

Penyusun

Siti Maryam  
Nim. 07350018





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAKSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	x
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</b> .....	18
A. Konsep Keluarga .....	18
1. Pengertian Keluarga .....	18
2. Fungsi Keluarga .....	20
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	22
B. Pengertian dan Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga .....	24
1. Pengertian Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga .....	24

2. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga.....	26
C. Tinjauan Umum tentang <i>Hakam</i> .....	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Hakam</i> .....	27
2. Syarat dan Kode Etik <i>Hakam</i> (Mediator) dalam Islam.....	29
3. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan dalam Keluarga .....	30

### **BAB III PERANAN LBH YOGYAKARTA TERHADAP KORBAN**

<b>KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum LBH Yogyakarta .....	35
1. Letak Geografis.....	35
2. Status Hukum LBH Yogyakarta .....	35
3. Sejarah Berdirinya LBH Yogyakarta .....	35
4. Visi dan Misi LBH Yogyakarta .....	36
5. Ruang Lingkup Kerja LBH Yogyakarta.....	36
6. Struktur Organisasi LBH Yogyakarta.....	38
B. Bentuk-bentuk dan Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh LBH Yogyakarta.....	40
1. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh LBH Yogyakarta.....	40
2. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh LBH Yogyakarta.....	48
C. Peranan LBH Yogyakarta terhadap Korban Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	50
1. Aturan hukum LBH Yogyakarta dalam Memberikan Perlindu- ngan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	50
2. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh LBH Yogyakarta .....	53

3. Kendala yang dihadapi oleh LBH Yogyakarta dalam Membe- rikan Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	54
4. Upaya LBH Yogyakarta dalam Penyelesaian Kasus Keke- rasan dalam Rumah Tangga.....	55
<b>BAB IV ANALISIS PERANAN LBH YOGYAKARTA TERHADAP KORBAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....</b>	<b>59</b>
A. Analisis Normatif terhadap Peranan LBH Yogyakarta terhadap Korban Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	59
B. Analisis Yuridis terhadap Peranan LBH Yogyakarta terhadap korban Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
1. Daftar Terjemahan .....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana.....	IV
3. Pedoman Interview.....	IV
4. Surat Keterangan Wawancara.....	V
5. Surat Rekomendasi Penelitian.....	VII
6. Curriculum Vitae.....	X

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan pernikahan diantaranya untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Di samping itu pernikahan merupakan sarana rumah tangga untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia. Pernikahan diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Adapun diturunkannya syari'at Islam kemuka bumi ini tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (*maslahah*) dalam segala aspek kehidupan di dunia maupun akherat sebagai *risalah samawiyah* terakhir yang dibawa oleh rasul akhir zaman. Syari'at Islam harus selalu berdiri di atas sendi-sendi keagungan dan keistimewaan sehingga dapat diterapkan sepanjang masa (*fleksibel*) dan mampu menyelesaikan problematika (*problem solving*) kehidupan manusia, kapan dan dimana saja dengan solusi yang adil dan benar.

---

<sup>1</sup>Djamiel Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm.12.

Kemaslahatan yang diharapkan oleh Islam melalui syari'at hukum yang dibawanya masih jauh dari realita kehidupan yang sebenarnya. Ketidak-adilan, kejahatan, kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya masih merajalela bahkan semakin meluas tidak terkendali. Salah satu dari bentuk kejahatan dan ketidak-adilan adalah maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya masih menempatkan wanita sebagai makhuk kedua, sehingga banyak kalangan khususnya para suami memperlakukan isterinya tidak sesuai dengan cita-cita yang diinginkan dalam membina rumah tangga.

Dewasa ini berbagai peristiwa yang terjadi cukup untuk menggambarkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan tidak hanya dijumpai dalam novel dan negara-negara lain tapi juga di negara Indonesia. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizens* makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya kekacauan, yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan), psikologis (pelecehan, teror) maupun ekonomis.<sup>2</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut dengan KDRT biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (*domestik violence*) merupakan masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, yaitu istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya

---

<sup>2</sup>Harkristuti Harkrisnowo, *Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio Yuridis*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001), hlm.157.

ialah suami (walaupun ada korban juga sebaliknya) atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.

Perhatian serta tanggapan masyarakat terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga sangat kurang, tetapi juga tidak kemudian menyalahkan masyarakat. Cara pandang masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan kekerasan *Domestik* yakni urusan internal keluarga, sangat tabu bagi orang lain untuk ikut campur. Dalam budaya patriarkhi suami adalah pemimpin kepala rumah tangga yang memiliki wewenang atau kekuasaan menguasai seluruh harta miliknya dan sumber-sumber ekonomi. Implikasi kultur di atas membuat perempuan memendam persoalan kekerasan itu sendiri serta tidak tahu bagaimana harus menyelesaikannya. Hal tersebut kadang menjadikan seorang suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagai kepedulian pemerintah terhadap kaum perempuan di Indonesia, maka sebagai sarana untuk melindungi hak-hak perempuan tersebut, akhirnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal. Dalam pasal 1 ayat (1) yakni : setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>3</sup>

Tindak kekerasan yang diatur dalam UU PKDRT ini mempunyai sifat khas (spesifik), misalnya peristiwa itu terjadi di dalam rumah tangga, korban dan pelakunya terikat hubungan kekerasan atau hubungan hukum tertentu lainnya, serta berpotensi dilakukan secara berulang (pengulangan) dengan penyebab (causa) yang lebih kompleks dari tindak kekerasan pada umumnya. Itu sebabnya, tindak kekerasan ini lebih merupakan persoalan sosial yang tidak hanya dilihat dari perspektif hukum. Penyelesaiannya harus dilakukan secara komprehensif, melalui proses sosial, hukum, psikologi, kesehatan, dan agama, dengan melibatkan berbagai disiplin, lintas institusi dan lembaga. Oleh karena itu dengan adanya lembaga bantuan hukum (LBH) masyarakat akan merasa lebih terbantu untuk menyelesaikan masalah KDRT karena dalam LBH terdapat bidang-bidang yang sangat membantu masyarakat diantaranya adalah Pendampingan Kasus, pendidikan kepada masyarakat dan pengorganisasian, kampanye, organisasi keadvokatan, serta jejaring.

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri sebagai korban menimbulkan implikasi buruk baik materiil maupun psikisnya. Istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga merasa sudah tidak kuat dengan kehidupan keluarganya yang sehari-hari mengalami perselisihan atau percekocokan. Korban biasanya meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH dan

---

<sup>3</sup>Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1).

Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang peduli kepada korban kekerasan dalam rumah tangga untuk membantu menyelesaikan permasalahan keluarganya.

LBH Yogyakarta merupakan salah satu lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat luas dengan menjunjung penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia demi menjamin dan melindungi rakyat dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta kebebasan dasar manusia. LBH Yogyakarta merupakan salah satu LBH yang peduli terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, karena perlindungan terhadap korban KDRT merupakan hal yang dianggap perlu dan imperatif, walaupun secara spesifik LBH Yogyakarta bukan merupakan LBH yang khusus membela perempuan.

Ketentuan dalam UU PKDRT No. 23 Th. 2004 dalam Bab IV Pasal 10 ayat (4) menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan Bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Disinilah pentingnya aplikasi peranan LBH Yogyakarta dalam memberikan perannya terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memegang prinsip solusi tepat dan sesuai dengan hukum yuridis yang telah diatur, dengan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh LBH Yogyakarta diharapkan dapat membantu korban melindungi hak-hak yang dimilikinya serta mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi khususnya di kota Yogyakarta.

---

<sup>4</sup>Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 10 ayat (4).



Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik untuk meneliti peranan LBH terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peranan LBH Yogyakarta tersebut. Dalam penelitian ini penyusun menjadikan LBH Yogyakarta sebagai subyek penelitian dengan alasan LBH Yogyakarta walaupun bukan LBH khusus perempuan tetapi pasca diterapkannya UU PKDRT No.23 Th.2004 tingkat penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga cukup banyak, sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui bagaimana sesungguhnya peranan LBH terhadap penanganan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan LBH Yogyakarta terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peranan LBH Yogyakarta terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan peranan LBH Yogyakarta terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
  - b. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap peranan LBH Yogyakarta dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan LBH Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus LBH Yogyakarta Tahun 2006-2010)”, penyusun berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan kajian dan penelitian lebih lanjut dalam memperkaya hasanah ilmu pengetahuan hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap LBH Yogyakarta pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

## D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, adapun karya-karya ilmiah yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga baik secara umum maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah:

Skripsi karya Anis Hanim dengan tema “Kekerasan Terhadap Istri: Studi Kasus Pengalaman Rifka Annisa *Women’s Crisis Center* Yogyakarta”.<sup>5</sup> Anis mengkaji tentang ketimpangan relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga. Kajiannya berdasarkan pada data-data yang diperoleh dari Rifka Annisa. Penelitiannya lebih bersifat mengungkapkan fakta-fakta bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena ketimpangan relasi tersebut.

Skripsi berjudul Peran Lembaga Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di LBH APIK

---

<sup>5</sup>Anis Hanim, “Kekerasan terhadap Istri: Studi Kasus Pengalaman Rifka Annisa *Women’s Crisis Center* Yogyakarta”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

MEDAN) karya Juppa Marolob Haloho.<sup>6</sup> Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran LBH APIK MEDAN dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, karena lembaga sosial merupakan satu instansi yang kedudukannya sangat urgen dalam membela hak-hak perempuan dimata hukum. Juppa melakukan penelitian ini berangkat dari kegelisahan bahwa seorang perempuan mengalami ketidakadilan akibat suatu kekerasan yang dilakukan oleh suami dalam suatu rumah tangga, sehingga ketentuan pidana yang diamanatkan dalam UU PKDRT No.23 Th.2004 harus diterima oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Skripsi Khamdun, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Desa Gujeg Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon).<sup>7</sup> Ada dua hal yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, yaitu: *pertama*, apa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di desa Gujeg, kecamatan Pangurangan, kabupaten Cirebon. *Kedua*, faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di daerah tersebut. Dari pembahasan tersebut, Khamdun menyimpulkan bahwa, terdapat tiga bentuk kekerasan yang terjadi yaitu kekerasan *fisik, psikologis dan ekonomi*. Kekerasan tersebut terjadi akibat faktor ekonomi, pendidikan, karakter dan lingkungan.

---

<sup>6</sup>Juppa Marolob Haloho, "Peran Lembaga Sosial dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Di LBH APIK Medan", Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan, 2008.

<sup>7</sup>Khamdun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Di Desa Gujeg Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten Tahun 2006-2008)” karya Fatchul Jawad.<sup>8</sup> Fatchul membahas persoalan KDRT cukup mendalam mulai dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Kalikotes sampai pada penyelesaiannya. Tapi pembahasan ini lebih bersifat pada akhir penyelesaian kasus KDRT tersebut apakah nanti korban bercerai ataukah rujuk.

Beberapa literatur yang telah disebutkan di atas, belum ada yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan LBH Dalam Kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya studi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh LBH Yogyakarta. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lainnya, yaitu bahwa penelitian ini lebih menekankan pada peranan LBH terhadap korban yaitu istri dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan penelitian ini akan diketahui peranan LBH Yogyakarta terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pandangan hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Rumah tangga dalam keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin antara keduanya, sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan yang terdapat dalam beberapa Nash Al-Qur'an serta Sunnah Nabi saw diantaranya

---

<sup>8</sup>Fatchul Jawad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya: Studi Kasus di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten Tahun 2006-2008”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

adalah menciptakan rasa aman dan tenang dalam keluarga. Adapun rasa aman dan tenang yang dimaksud adalah aman dan tenang dalam kehidupan kejiwaan (fisikis) maupun jasmani (fisik), bersifat rohani maupun materi.<sup>9</sup> Prinsip rasa aman dan tenang dalam rumah tangga menjadi surga di Dunia bagi setiap anggota keluarganya. Realitas yang terjadi bahwasannya rumah tangga menjadi neraka dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Islam tidak membenarkan semua bentuk perkawinan yang di dalamnya ditemukan unsur-unsur kezaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan dan penindasan.<sup>10</sup> Kekerasan yang terjadi mendominasi bahwa korbannya adalah istri, padahal seperti yang kita ketahui dalam ajaran islam tidak dibenarkan adanya perbuatan yang merugikan manusia, karena tak dapat disangkal bahwa agama-agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia adalah untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, dan keadilan bagi seluruh alam semesta. Sesuai dengan firman Allah: Al-Anbiya (21): 107.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين<sup>11</sup>

Ayat di atas merupakan landasan teologi bagi seluruh tatanan kehidupan sosial umat manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dalam ajaran

---

<sup>9</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFI, 2005), hlm.62.

<sup>10</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.13.

<sup>11</sup>Al-Anbiyā', (21): 107.

agama Islam, keharusan menegakkan kemaslahatan dan menolak kerusakan didasarkan hanya atas hukum Allah.

Persoalan rumah tangga bukanlah masalah yang tabu untuk dibicarakan diluar ruang lingkup rumah tangga. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat untuk memfasilitasi atau mengupayakan penyelesaian pertikaian antara suami istri merupakan sesuatu yang mempunyai dasar keagamaan.

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها إن يريدان إصلاحا يوفق  
الله بينهما<sup>12</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa, di dalam Al-Qur'an secara terbuka memandatkan perlunya pihak ketiga sebagai penengah, karena beranggapan bahwa masalah rumah tangga adalah masalah masyarakat juga. Dalam konteks ini sejalan dengan perkembangan situasi, oleh karena itu pengertian *hakam* atau pihak ketiga dapat diperluas, mereka bukan hanya sanak keluarga saja tetapi termasuk di dalamnya lembaga sosial seperti pusat pelayanan korban kekerasan atau suatu lembaga badan hukum.<sup>13</sup>

Dalam upaya Pemenuhan sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang maka dibutuhkan peran dari pihak lain dan ini yang dimaksud dengan kemaslahatan.<sup>14</sup> Sebagai doktrin, *Maqāsid al-Syarī'ah* bermaksud menjamin dan

---

<sup>12</sup>An- Nisā (4): 35.

<sup>13</sup>Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga :Belajar dari Kehidupan Rasulullah saw*, cet.1,( Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender,1999), hlm.55-56.

<sup>14</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. Ke-2, (Bandung: Mizan,1994),hlm.185.

melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia khususnya umat islam. Islam menekankan salah satu aspek perlindungan yang merupakan tujuan syari'at agama bagi manusia yang dikenal dengan istilah *al-kulliyah al-khams* atau *aḍ-ḍarūriyyah al-khams* (lima asas perlindungan),<sup>15</sup> yaitu: *pertama*, agama (*hifz ad-dīn*). *Kedua*, jiwa (*hifz an-nafs*). *Ketiga*, keluarga dan keturunan (*an-nasabu wa ar-ra'du*). *Keempat*, akal (*hifz al-'aql*). *Kelima*, harta (*hifz al-māl*).

Adapun lima asas perlindungan di atas dapat digunakan sebagai acuan dalam memandang hukum dasar manusia yang merupakan norma-norma melekat dalam fitrah manusia, artinya perlindungan lima hal tersebut mengakomodasi kepentingan semua pihak. Perlindungan tersebut tanpa memandang keyakinan, golongan, etnis dan jenis kelamin. Ini berarti juga bahwa penegakan hak-hak dasar manusia harus memperlihatkan keadilan, kemerdekaan dan kesetaraan manusia di depan hukum.

Dalam legislasi positif berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak kekerasan terhadap rumah tangga khususnya istri sebagai korbannya wajib mendapatkan perlindungan. Dalam BAB VI Pasal 16 ayat (1) bahwa “Dalam waktu 1X24 (satu kali dua puluh empat ) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban”. Disusul dengan pasal 17 bahwa “ Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial,

---

<sup>15</sup>Muhammad Ibn Muhammad Abū Syuhbah, *al-Hudūd fi al-Islām*, (Kairo: Amieriyah, 1974), hlm.127. Lihat ‘Abd. Al-Wahhāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-qalām, 1990), hlm.198.

relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban”.<sup>16</sup> Disinilah peranan lembaga sosial sangat penting dalam memberikan pendampingan terhadap korban KDRT. Sedangkan ketentuan pidana terdapat dalam pasal 44 UU PKDRT No.23 Tahun 2004.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.<sup>18</sup>

Untuk dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari LBH Yogyakarta yang berupa data yang didapat melalui wawancara dengan informan dari LBH Yogyakarta yang dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di LBH Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui

<sup>16</sup>Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17.

<sup>17</sup>*Ibid*,.. Pasal 44

<sup>18</sup>Winarno Surakhmad, (ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung : Tarsito,1990),hlm.191.



pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan menjelaskan peranan LBH Yogyakarta terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai sarana penyelesaian permasalahan kekerasan dengan solusi yang tepat, guna melaksanakan amanat Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk memaksimalkan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, kemudian menganalisa peranan LBH Yogyakarta terhadap tingkat kekerasan dalam rumah tangga.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digali dengan cara sebagai berikut :

- a. Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian<sup>20</sup> dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Dalam hal ini proses data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan kepala bidang Hak Sipil Politik dan Staffnya yang menangani kasus KDRT.
- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di LBH Yogyakarta dan juga buku-buku tentang pendapat, Teori, Dalil atau

---

<sup>19</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Grannit, 2004), hlm.128.

<sup>20</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Thesis dan Disertasi*, cet. Ke-XXI, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm.136.

Hukum-hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

#### 4. Pendekatan Penelitian

##### a. Normatif

Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum peranan LBH terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dari sudut pandang dalil-dalil *syara'* yang berlandaskan Al-Qur'an, Al-Hadits serta kaidah-kaidah Fikhiyyah.

##### b. Yuridis

Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen tentang Hak Asasi Manusia.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>21</sup> Penyusun menggunakan metode Analisis Kualitatif, yakni memperkuat analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis peranan LBH Yogyakarta terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peranan tersebut.

---

<sup>21</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.263.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab, diantara sistematika bab pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang diantaranya memuat latar belakang masalah yakni merupakan pemaparan pentingnya penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap peranan LBH terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian pokok masalah, Tujuan yaitu untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang kekerasan dalam rumah tangga sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun , kerangka teoritik, yaitu menjelaskan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, gambaran umum tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan permasalahan yang diangkat, penyusun menjelaskan mulai dari konsep suatu keluarga yang meliputi pengertian keluarga, fungsi keluarga serta hak dan kewajiban suami istri. Pengertian kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga serta bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga. Kemudian tinjauan umum tentang *hakam* meliputi pengertian *hakam*, syarat dan kode etik *hakam* (mediator) dalam Islam dan mekanisme penyelesaian perselisihan dalam keluarga.

Bab ketiga, membahas obyek penelitian. Dalam bab ini diuraikan dulu gambaran umum LBH Yogyakarta meliputi letak geografis, status hukum, sejarah berdirinya, visi dan misi, Ruang Lingkup Kerja dan struktur organisasi LBH Yogyakarta. Kemudian mendeskripsikan bentuk-bentuk dan faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yang ditangani oleh LBH Yogyakarta. kemudian menjelaskan peranan LBH Yogyakarta terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi pengaturan hukum LBH Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban Kekerasan dalam rumah tangga, tujuan fungsi dan manfaat perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, serta kendala yang dihadapi oleh LBH Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pengendaliannya.

Bab keempat, merupakan jawaban dari penelitian yang dibahas dalam skripsi ini. Yaitu dengan menganalisa hasil penelitian dari sub-sub peranan terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di LBH Yogyakarta dengan pendekatan Normatif dan Yuridis dalam mengambil kesimpulan.

Bab kelima, dalam bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan skripsi serta berbagai lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemaparan mengenai peranan LBH Yogyakarta terhadap korban KDRT khususnya istri, dan tinjauan hukum Islam terhadap peranan LBH Yogyakarta terhadap korban KDRT di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan LBH Yogyakarta terhadap istri sebagai korban KDRT adalah dengan memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT, LBH Yogyakarta menggunakan landasan yuridis yakni UU PKDRT No.23 Tahun 2004 dan UUD 1945 Pasca Amandemen pasal 28G (1) dan pasal 28I (2) tentang HAM. Tujuan perlindungan hukum terhadap korban KDRT adalah untuk menyelesaikan perkara KDRT dengan solusi yang tepat, sedangkan fungsi adanya perlindungan hukum terhadap korban KDRT adalah untuk memberikan pengetahuan hukum mengenai hak-hak yang dimiliki korban serta memberikan pilihan jalur penyelesaian yang harus diambil dalam proses konsultasi hukum. Dengan adanya peranan perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH Yogyakarta terhadap korban KDRT, maka hak-hak korban terlindungi dan korban mengetahui langkah penyelesaian yang harus diambil dengan solusi yang tepat.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap peranan LBH Yogyakarta terhadap korban KDRT bahwa LBH Yogyakarta adalah sebagai *hakam* dalam Islam, LBH Yogyakarta adalah sebagai mediator dalam membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dialami oleh korban dengan solusi yang tepat (*win-win solution*). Dalam hukum Islam perlindungan terhadap korban KDRT merupakan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) karena perlindungan jiwa merupakan tujuan syari'at agama terhadap kemaslahatan kehidupan seseorang.

#### **B. Saran-saran**

1. Peranan LBH Yogyakarta dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT sangatlah besar. Untuk itu LBH Yogyakarta membutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait, termasuk korban, keluarga korban dan masyarakat luas. Kepercayaan masyarakat terhadap LBH Yogyakarta sebagai partner dalam memberikan peranan perlindungan hukum baik melalui konsultasi bantuan hukum maupun pendampingan ditingkat litigasi terhadap korban KDRT, hal tersebut merupakan suatu motivasi bagi keberhasilan kinerja LBH Yogyakarta.
2. Terhadap masyarakat luas khususnya para korban KDRT agar sadar akan hukum yang dimilikinya. Oleh karena itu diharapkan agar tidak takut untuk melaporkan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya dan meminta pendampingan bantuan hukum terhadap lembaga yang ada, karena dengan sikap aktif dari korban untuk melaporkan kepada

lembaga yang terkait maka secara tidak langsung dapat membantu lembaga bantuan hukum dalam mencegah serta menanggulangi terjadinya KDRT.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999.

### **Fiqh dan Ushul Fiqh**

Al-khusyt, Muhammad Utsman t.t. Edisi bahasa Indonesia *Penyelesaian Problema Rumah Tangga Secara Islam*, penerjemah : Lembaga Penerjemah Penulis Muslim Indonesia, CV. Pustaka Mantiq.

'Abd. Al-Wahhāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-qalām, 1990).

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.

Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga : Belajar dari Kehidupan Rasulullah saw*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

'Abud, Abdul Ghani, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Pustaka, 1995.

Hanim, Anis, *Kekerasan terhadap Istri: Studi Kasus Pengalaman Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Juppa Marolob Haloho, *Peran Lembaga Sosial dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi di LBH APIK Medan*, Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan, 2008.

Jawad, Fatchul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya: Studi Kasus di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten Tahun 2006-2008*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Khamdun, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi di Desa Gujeg Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Muḥammad Ibn Muḥammad Abū Syuhbah, *al-Hudūd fi al-Islām*, Kairo: Amieriyah, 1974.



Musdah Mulia, Siti, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFI, 2005.

Rakhmat, Jalaluddin dan Muhtar Ganda Atmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: PT REMAJA ROSDA KARYA, 1994.

Syatibi, Asy- al-Muwafaqat fi Us-l al-Ahkam, Ttp: Dar al-Fikr, 1341.

Saifullah, Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

#### **Lain-lain**

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Grannit, 2004.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Thesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 1992.

Harkrisnowo, Harkristuti, *Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio Yuridis*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.

Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Kamus Ilmiah Populer, A Partanto, Pius dan M. Dahlan Al-barry, Surabaya: Arkola, 2001.

Latief, Djamiel, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Nur Hayati, Eli dkk, *Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: Rifka Annisa, 1999.

Saraswati, Tumbu, *Pelecehan dan Kekerasan terhadap Perempuan di dalam Masyarakat*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual”, Yogyakarta: Ford Foundation, 1996.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Surakhmad, Winarno,(ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Dasar 1945.

<http://www.wikipedia>, *Situs Warta Warga Universitas Guna Darma: Keluarga*, akses 30 september 2010.

